

PILKADA – Syarat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 317 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Surakarta Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: 92/PL.02.2-BA/3372/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 213 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 220 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Surakarta Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman